

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an dan hadist. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat didalamnya adalah masalah muamalah seperti berdagang atau usaha perorangan, penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian. Namun Islam memberikan aturan usaha tersebut dengan dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.¹

Salah satu bentuk usaha kerjasama yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik usaha dan penggarap usaha.

Sebagai makhluk sosial masyarakat pasti membutuhkan satu sama lain saling bergantung dan saling tolong menolong dalam hal pekerjaan maupun hal yang lainnya. Islam memerintahkan kita untuk bekerjasama dalam bentuk segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah atau melakukan aniaya kepada sesama makhluk, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2:

..^ط وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu

¹Mardani, *Fiqhal Ekonomi Syariah* : *Fiqhal Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hal. 218.

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah (5) : 2)²

Dari ayat di atas dianjurkan untuk kita saling tolong menolong sesama manusia. Terutama terhadap seseorang yang sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan sehingga orang tersebut bisa melanjutkan hidup dengan baik.

Salah satu bentuk akad kerjasama dalam muamalah adalah *Mukhabarah* dimana banyak sekali masyarakat yang melakukan akad kerjasama tersebut dimana istilah masyarakat itu adalah mengerjakan lahan orang lain dan hasilnya nanti di bagi sesuai dengan kesepakatan.

Mukhabarah merupakan kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan melakukan kesepakatan bahwa hasil panen dibagi kepada pemilik lahan dengan petani penggarap dan hasil dari panen tersebut dibagi sesuai kesepakatan antar keduanya, sedangkan benih dan biaya ditanggung penggarap.³

Pelaksanaan *Mukhabarah* apabila dikerjakan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan dalam Islam maka akan sangat membantu pihak-pihak yang kurang mampu, karena *Mukhabarah* ini kerjasama yang saling memanfaatkan atau kerjasama dengan upaya menyatukan potensi yang ada dengan tujuan saling menguntungkan.

Pengolahan lahan pertanian dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang diajarkan oleh Islam seperti hal

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahalnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 106.

³Ismail Nawawi, *Fikihal Muamalahal Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalalia Indonesia, 2012), hal. 50.

nya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk dikelola dengan menggunakan bagi hasil. Hal ini dilakukan karena dalam masyarakat ada sebagian dari mereka yang mempunyai lahan pertanian tetapi tidak berkemampuan bertani, baik dalam segi modal maupun dalam segi kemampuan tenaga. Tidak jarang pemilik tanah tidak dapat memelihara tanahnya, sedangkan pekerja mampu memeliharanya dengan baik tetapi tidak memiliki tanah setiap orang Islam boleh mencari nafkah dengan cara membuat suatu usaha, tetapi cara itu harus dilakukan sesuai hukum Islam, yaitu harus saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong. Sebagaimana hadis Nabi, sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِهْهَا)) (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: "Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a., bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Siapa memiliki tanah, maka tanamilah atau supaya ditanami oleh saudaranya dan janganlah dia menyewakan (mengontrakkannya)". (HR. Al-Bukhari)⁴

Sistem bagi hasil merupakan sistem yang dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat,

⁴Imam Al-Mundziri, *Ringkasan HALadis Shalahalihal Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hal. 534.

dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Nanti Agung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma bahwa terdapat kerjasama bagi hasil dalam bidang penggarapan sawah antara pemilik sawah dengan penggarap sawah. Dalam praktik tersebut terdapat beberapa kekeliruan yang terjadi antara pemilik dan penggarap sawah yaitu akad perjanjian kerjasamanya.

Berdasarkan observasi dan wawancara hasil wawancara peneliti dengan bapak Toni selaku penggarap sawah terkait akad dan praktik pelaksanaan yang terjadi dalam kerjasama bagi hasil tersebut, sebagai berikut:

Akad perjanjiannya dilakukan secara lisan. Di dalam akad perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban yang telah kami sepakati. Kewajiban (pemilik sawah) yaitu menyediakan sawah sedangkan kewajiban (penggarap sawah) yaitu menyediakan benih, menyediakan pupuk dan mengelola sawah tersebut. Sistem bagi hasil kerjasamanya yaitu 50% - 50% dari hasil pendapatan keuntungan. Namun apabila gagal panen maka sistem bagi hasilnya yaitu 40% (pemilik)- 60% (penggarap). Pada waktu itu sawah yang saya kelola ternyata gagal panen di karenakan sawah tersebut kekurangan air karena cuaca kemarau. Namun dalam praktiknya sistem bagi hasilnya dari keuntungan dari akad kerjasamanya tetap (50% - 50%) padahal sudah di jelaskan apabila gagal panen maka sistem bagi hasilnya

menjadi 40% - 60%. Oleh karena itu saya selaku penggarap sawah merasa dirugikan dalam kerjasama tersebut, baik itu tenaga maupun modal.⁵

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Wisdin selaku pemilik sawah, terkait akad perjanjian dan sistem bagi hasilnya sebagai berikut:

“Akad perjanjian kerjasama tersebut kami lakukan secara lisan. Dalam akad perjanjian tersebut disampaikan bahwa kewajiban pemilik sawah yaitu menyediakan sawah sedangkan kewajiban penggarap sawah yaitu menyediakan benih, menyediakan pupuk dan mengelola sawah tersebut. Sistem bagi hasil adalah 50% - 50% dari pendapatan. Dan sistem bagi hasilnya 40% - 60% apabila gagal panen. Untuk sistem pembagian bagi hasilnya di berikan setelah padi sudah dikelola menjadi beras.⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Ina selaku penggarap sawah, ia menyatakan bahwa:

Saya selaku penggarap merasa dirugikan karena sistem pembagian hasil pendapatan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Di awal perjanjian telah di jelaskan bahwa sistem bagi hasilnya 50% - 50% dari hasil panen, namun apabila gagal panen maka sistem bagi hasilnya yaitu 40:60. Akan tetapi setelah gagal panen pembagiannya tetap 50:50.⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kekeliruan antara penggarap dan pemilik sawah dalam praktik kerjasama bagi hasil pengelolaan sawah tersebut. Berdasarkan praktik dilapangan peneliti

⁵Toni (Penggarap Sawahal), *Wawancara*, 12 September 2023.

⁶Wisdin (Pemilik Sawahal), *Wawancara*, 13 September 2023.

⁷Ina (Penggarap Sawahal), *Wawancara*, 14 September 2023.

menyimpulkan bahwa akad pelaksanaan bagi hasil pengelolaan sawah di Desa Nanti Agung adalah batal hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya rukun dari akad *mukhabarah* yaitu ijab dan qabul, praktik ini termasuk kedalam kategori penipuan (*tadlis*).

Allah SWT tidak pernah melarang umatnya untuk mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kerjasama diperbolehkan oleh Allah SWT asal kerjasama itu tidak merugikan salah satu pihak. Menurut Hanafiah, rukun *Mukhabarah* hanya satu ialah akad, yaitu *ijab* dan *kabul* antara pemilik dan penggarap berdasarkan kesepakatan diawal apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka pelaksanaan perikatan itu di pandang batal dan ikatan kerjasama ini menjadi rusak.⁸

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Gagal Panen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**” (Studi di Desa Nanti Agung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma).

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok-pokok permasalahan yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama bagi hasil pengelolaan sawah gagal panen di Desa Nanti Agung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma?

⁸Rachalmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 89.

2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan kerjasama bagi hasil pengelolaan sawah gagal panen di Desa Nanti Agung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan kerjasama bagi hasil pengelolaan sawah gagal panen di Desa Nanti Agung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan kerjasama bagi hasil pengelolaan sawah gagal panen di Desa Nanti Agung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai, daya guna dan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan dan status Hukum Ekonomi Syariah, boleh atau tidaknya terkait pelaksanaan kerjasama bagi hasil, bagi masyarakat umum, khususnya bagi pemilik sawah maupun penggarap sawah yang ingin melakukan praktek kerjasama bagi hasil tersebut.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat, dan terutama penggarap sawah dan

pemilik sawah yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil, agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian atau akad, sehingga apa yang di akad kan tidak melanggar dari norma-norma syari'ah dan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi masyarakat dalam melakukan praktik kerjasama bagi hasil pertanian yang sesuai dengan pedoman yang telah ada dalam syariat Islam. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam penelitian terdahulu ini di paparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	M. Abdul Khalik ⁹	Akad Kerjasama Antara	Adapun hasil penelitian	Membahas tentang praktik	Penelitian terdahulu membahas

⁹M. Abdul Khalalik, *Akad Kerjasama Antara Pemilik Kebun Dengan Tukang Sadap Dalam Perspektif Al-Musaqahal (Studi Di Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah)*, (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), hal. vii.

	Skripsi	Pemilik Kebun Dengan Tukang Sadap Dalam Persfektif Al-Musaqah (Studi Di Desa Padang Jati Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah)	ini adalah Praktek akad kerjasama antara pemilik dengan penyadap karet di Desa Padang Jati sudah sejalan dengan konsep almusaqah yang telah ditetapkan oleh para fuqaha. Tetapi dalam prakteknya terdapat ketidakadila n yang dialami oleh penggarap, seperti	akad kerjasama	tentang Akad Kerjasama Antara Pemilik Kebun Dengan Tukang Sadap Dalam Persfektif Al-Musaqah. Sedangka n penelitian ini membahas tentang praktik pelaksana an kerjasama bagi hasil pengelola han sawah gagal
--	---------	---	---	----------------	---

			pembagian hasil tidak sesuai dengan akad diawal perjanjian, lembur tanpa diberi upah tambahan.		panen perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2	Yoni Nugraha, Junjun Kurnia, Muhammad Saleh, Muhammad Habib, Nandang Akhmad Kosasih ¹⁰ Jurnal	Sistem Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di Kp. Pamipiran Desa Pagersari Kecamatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pemanfaatan barang gadai sawah di Desa Ciberes bermula adanya ketidaksahaan dalam praktek	Membahas tentang sistem bagi hasil pengelolaan lahan pertanian dalam akad kerjasama	Penelitian terdahulu membahas tentang Sistem Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Fiqih Muamalah .

¹⁰Yoni Nugrahala, dkk, Sistem Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di Kp. Pamipiran Desa Pagersari Kecamatan Pagersari Kabupaten Tasikmalaya, *Mutawasithal Jurnal HALukum Islam*, Vol. 2 , No. 2, 2019, hal. 18.

		<p>n Pagerage ung Kabupate n Tasikmal aya</p>	<p>gadai disebabkan adanya kecacatan dalam shigat antara rahin dan murtahin, yakni dalam shigat yang mereka laksanakan terdapat persyaratan yang berkaitan dengan pemanfaata n marhun (sawah), secara keseluruhan berpindah ke tangan murtahin. Dan syarat tersebut merusak</p>		<p>Sedangka n penelitian ini membahas tentang praktik pelaksana an kerjasama bagi hasil pengelola han sawah gagal panen perspektif Hukum Ekonomi Syariah.</p>
--	--	---	---	--	---

			<p>shigat akad. Sedangkan menurut tinjauan islam tidak sesuai karena menurut pendapat ulama tidak membolehkan adanya pemanfaatan marhun oleh murtahin, alasannya bahwa pemanfaatan marhun dapat dikategorikan dalam akad qard yang mensyaratkan tambahan tertentu,</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>dan ini juga dapat dikategorikan macam-macam riba. Selain itu juga pemanfaatan marhun oleh murtahin ini keluar dari ketentuan bahwa yang berhak memanfaatkan suatu barang ialah pemiliknya.</p>		
3	<p>Seiga Khuzaema Cahyati¹¹</p> <p>Skripsi</p>	<p>Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah Di</p>	<p>Berdasarkan kesesuaian dengan prinsip syariah dalam perspektif</p>	<p>Membahas tentang bagi hasil pengelolaan lahan</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Pada</p>

¹¹Seiga Khaluzaema Cahalyati, *Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah Di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dalam Akad Muzara'ahal*, (Skripsi, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2017), hal. 2.

		Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dalam Akad Muzara'ah	ekonomi Islam, pelaksanaan bagi hasil di desa Wotan dalam hal praktik bentuk bagi hasil yang diberikan di awal masa perjanjian mengandung unsur gharar sebab petani penggarap telah memberikan bagi hasil di awal akad meskipun hasil dari obyek bagi hasil belum ada.	Pengolahan Lahan Sawah Dalam Akad Muzara'ah . Sedangkan penelitian ini membahas tentang praktik pelaksanaan kerjasama bagi hasil pengelolaan sawah gagal panen perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
--	--	---	--	---

F. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga memerlukan metode dan prosedur kerja yang baik dan benar. Oleh karena itu, berikut dipaparkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian secara langsung dengan melakukan pendekatan dengan narasumber yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun secara lisan dan perilaku yang nyata.

b. Pendekatan Penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosiologis normative*. Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis serta mengetahui mengenai pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam menggarap sawah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis dimulai dari 01 November 2023 sampai dengan 30 November 2023. Lokasi penelitiannya di Desa Nanti Agung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, karena di Desa ini banyak masyarakat yang melakukan kegiatan kerjasama

bagi hasil pertanian sawah, karena mayoritas di Kecamatan Ilir rata-rata masyarakatnya mempunyai sawah.

3. Informan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenar-benarnya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini penulis hanya mewawancarai informan yang bersangkutan sekaligus yang benar-benar mengetahui masalah yang akan penulis teliti, yaitu pemilik sawah dan penggarap sawah.

4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan di gali oleh seseorang untuk di jadikan suatu dokumen yang sumber tersebut biasa berupa orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.¹²

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari informan. Wawancara dengan pihak yang bersangkutan, yaitu pemilik sawah dan penggarap sawah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sistem pertama. Dapat juga di katakan data yang

¹²Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta cv, 2009), hal. 217

tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. Data yang di dapatkan dari sumber-sumber di atas adalah dengan cara wawancara, yaitu dengan tanya jawab yang di lakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian serta pengamatan langsung penulis terhadap objek yang di teliti. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Lexy J Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.¹³ Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai pihak pemilik sawah dan pihak penggarap sawah.

b. Observasi

¹³Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Remaja Rosdakarya , 2007), hal. 190.

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁴ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati sistem kerjasama bagi hasilnya.

c. Dokumentasi

Memuat data-data pada penelitian sebagai upaya untuk menafsirkan segala hal yang ditemukan dilapangan, perlu adanya dokumentasi-dokumentasi dalam berbagai versi. Alasan penggunaan teknik ini adalah karena dapat digunakan sebagai bukti fisik dan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa pengumpulan data yang mencatat dokumen-dokumen yang sifatnya menunjang dalam perolehan data.

6. Teknik Pengelolaan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah di pahami.

¹⁴Chalolid Nakburo, Abu Achalmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 70

- c. Sistematis data (*sistemizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.¹⁵

7. Teknik Analisis Data

Yaitu suatu teknik yang di gunakan untuk menganalisa semua data yang di peroleh berdasarkan hasil penelitian sehingga menjadi bagian-bagian atau susunan yang telah di bentuk di uraikan. Teknik analisis data yang di gunakan melalui deskriptif analisis yaitu kegiatan dengan pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian di lakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu¹⁶

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian.

¹⁵Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 65.

¹⁶Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal..218.

Bab II. Kajian Teori, bab ini menguraikan tentang teori akad dalam hukum Islam, teori bagi hasil (*mukhabarah*) dan teori hukum ekonomi syariah.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

